



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.39/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan yang diajukan oleh : -----

H. JASWAR CHATIB, agama Islam kewarganegaraan Indonesia beralamat Jalan Wijaya Kusuma Komp. Mabad Blok 60 No.A3 Rt.01/Rw.05 Rempoa Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

M e l a w a n :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PENYIDIK UNIT 3 SUB DIT HARDA Dit RESKRIMUM POLDA METRO JAYA beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 55 Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan, Jawaban Termohon

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi dari Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Maret 2016 dan perbaikan permohonan tanggal 27 April 2016 dibawah Register permohonan Praperadilan No. 39/Pid/Prap/2016/PN.JKT.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Duduk Perkara

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 26 September 2012 melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dilakukan oleh Zaenal Bin Nasan Cs sebagaimana Tanda Bukti Laporan nomor: TBL/3229/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum.
2. Bahwa berdasarkan Tanda Bukti Laporan nomor : TBL/3229/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum penyidik Polda Metro Jaya Ayun Komisaris Besar Riky Haznul,Sik selanjutnya disebut Termohon, mengirimkan SP2HP ke-1

Hal 1 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon pada tanggal 4 Oktober 2012 terkait laporan Pemohon tentang dugaan terjadinya tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP telah ditangani oleh Termohon/Penyidik Unit 3 SubDitHarda Achmad Safeih,SH.

3. Bahwa Termohon dalam rangka penyidikan tindak pidana telah memanggil Sdr. H. Jaswar Chatib melakukan pemeriksaan sebagai saksi korban pada tanggal 10 Oktober 2012 oleh Unit 3 SubDit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya sesuai surat Panggilan No. S.Pgl/8623/X/201.2/DitReskrimum.
4. Bahwa Termohon mengirimkan SP2HP ke-2 Nomor B/3028/VI/2013/Ditreskrimum pada tanggal 4 Juni 2013 kepada Pemohon terkait perkembangan hasil penyidikan telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. H. Jaswar Chatib, Sdr. Rusmala Dewi, Sdr. Racmat Bactiar, Sdr. Reza Rhenaldi Syaiful, Sdr. Ir. Darwin, Sdri. Dewi Monita, Sdri. Hj. Ninih Binti H.M Nasan.
5. Bahwa Termohon mengirimkan surat SP2HP ke-3 No.3755/VII/2013/Ditreskrimum pada tanggal 24 Juli 2013 terkait proses penyidikan terhadap perkara yang Pemohon laporkan penyidik telah melakukan langkah langkah telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi saksi Sdr. H. Jaswar Chatib, Sdr. Rusmala Dewi, Sdr. Rachmad Bachtiar, Sdr. Reza Rhenaldi Syaiful, Sdr. Ir. Darwin, Sdri. Dewi Monita, Sdri Hj. Ninih Binti H.M. Nasan, Sdr. Zaenal Bin Nasan (sebagai Saksi). Kendala yang dihadapi Termohon belum dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hj. Anih dan Hj. Unah (kondisi sakit dan tua renta) dan selanjutnya penyidik akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi Nasroh Binti Nahlan dan terhadap terlapor sama sekali belum dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.
6. Bahwa terkait laporan Pemohon karena proses penyidikan yang berlarut larut dan cukup lama oleh Unit 3 SubDit Harda Ditreskrimum, Pemohon pada tanggal 30 Nopember 2013 telah melaporkan kepada DivPropam Mabes Polri karena menerima surat pengaduan tersebut DivPropam Mabes Polri meneruskan ke BidPropam Polda Metro Jaya untuk ditindak lanjuti.
7. Bahwa Pemohon menerima surat SP2HP2-1 No.29-B/I/2014/Divprovam Perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan propam pada tanggal 8 Januari 2014 dengan surat KadivPropam Polda Metro Jaya dengan surat Nomor.R/1391-b/XII/2013/DivPropam tanggal 19 Desember 2013 perihal pelimpahan surat, dumas atas nama H. Jaswar Chatib / Pemohon.
8. Bahwa Pemohon mendapat surat panggilan nomor : Spgl/161/IV/2014/BidPropam pada tanggal 10 April 2014 untuk menghadap kepada Kaur standardisasi Subbid Wabrof Bid Propam Polda Metro Jaya

Hal 2 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Sumanta atau AKP. Firdaus Prapanca,SH, guna didengar keterangannya sebagai saksi terhadap terduga pelanggar atas nama Aiptu Achmad Safeih, SH penyidik pembantu Unit 3 subditharda ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan proses penyidikan Tanda Bukti Laporan : Lp./3229/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 26 September 2012 atas nama laporan Pemohon.

9. Bahwa Pemohon mendapat surat pemberitahuan tindak lanjut surat dumas terkait surat pengaduan No.B/2951/IX/2014/ltwasum pada tanggal 12 Mei 2014 perihal pelayanan Polda Metro Jaya tidak Profesional dengan mengacu peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Polri, surat pengaduan Pemohon telah dikirim kepada Kapolri telah ditindak lanjuti dengan surat Kapolri No.R/2326/IX/2014/ltwasum tanggal 19 September 2014 perihal permintaan klarifikasi pengaduan dari Pemohon kepada Kapolda Metro Jaya Up. Irwasda.
10. Bahwa cukup lama Pemohon menunggu perkembangan perkara pidana tersebut penyidik Unit 3 SubDitharda ditreskrimum dalam penanganan perkara laporan Pemohon dari kurun waktu dari bulan September 2012 sampai dengan Januari 2016 terkait Tanda Bukti Laporan Pemohon Lp./3299/IX/2012/PMJ/2012/DitReskrimum pada tanggal 26 September 2012 Pemohon dipanggil kembali pada tanggal 4 Januari 2016 dengan surat No.B/1/2016/Ditreskrimum untuk undangan gelar perkara pertama terhadap Pemohon yang diduga dilakukan oleh Zaenal Bin Nasan Dkk tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik, bahwa Pemohon tahu sejak awal laporan pasal 266 KUHP terjadi tanggal 17 Desember 2009 yang dijadikan dasar dalam laporan polisi tersebut kenapa penyidik Unit 3 SubDitlharda telah merubah pasal dan menerapkan menjadi pasal 263 KUHP untuk hadir pada gelar perkara pertama pada tanggal 7 Januari 2016 Pemohon hadir dalam gelar perkara tersebut dan terlapor Saudara Zaenal Bin Nasan tidak hadir.
11. Bahwa Pemohon menerima kembali surat undangan ke 2 dari Termohon dengan Nomor : B/2561/I/2016/Ditreskrimum pada tanggal 13 Januari 2016 perihal gelar perkara terkait laporan polisi Nomor -Lp/3299/IX/20121/PMJ/DitReskrimum tanggal 26 September 2012 tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik bahwa pemohon sejak awal tahu laporan pidana yang dijadikan dasar dalam laporan polisi adalah pasal 266 KUHP kenapa Penyidik Unit 3 SubDitHarda Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah merubah pasal menjadi pasal 263 KUHP yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2009 yang diduga dilakukan oleh saudara Zaenal Bin Nasan sungguh

Hal 3 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ironis, ini sangat merugikan pemohon dengan pasal yang diterapkan oleh penyidik Unit 3 Sub Dit Harda Ditreskrimum dengan sengaja untuk mengaburkan pasal yang dilaporkan dalam gelar perkara pertama dan gelar perkara kedua.
12. Bahwa Pemohon mencurigai Termohon adanya dugaan persekongkolan dengan Wasidik J Saragih dan Wadir Ferdy Sambo dengan penyidik Aiptu Achmad Safeih,SH Unit 3 SubDitHarda DitReskrimum Polda Metro Jaya dalam penyidikan perkara pidana tersebut untuk tidak memproses perkara, terbukti sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 bulan baru digelar setelah dilaporkan ke Kabid Propam Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
 13. Bahwa Pemohon perlu sampaikan Kepada Majelis Hakim yang Mulia, memeriksa dan mengadili memutus perkara Prapradilan tersebut untuk diketahui bahwa pada saat digelar perkara AKBP J Saragih memberi warning jika kalah silahkan mengajukan Prapradilan dan AKBP J Saragih menanyakan Pemohon secara bertubi-tubi tentang kepemilikan dan Pemohon menjelaskan kepada Termohon pada saat gelar perkara berlangsung bahwa perkara kepemilikan Pemohon sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara Perdara No.268/Pdt.G/2008/PN.TNG Jo Perkara No.95/Pdt/2009/PT.BTN Jo Perkara No.1324 K/Pdt/2010 dimenangkan oleh Pemohon dan obyek sengketa telah diserahkan dengan telah dilakukan eksekusi oleh pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No.85/PEN.EKS 2011/TNG pada tanggal 30 Juli 2012 Jo Perkara No.268/Pdt/2008/PN.TNG Jo Perkara No.95/Pdt/2009/PT.BTN Jo perkara 1324K/2010 dan Jo perkara No.673PK/2012.
 14. Bahwa Termohon bersama wasidik dan wadir, sengaja mengalihkan / tidak dibahas / digelar yang menjadi obyek laporan pasal 266 KUHP yang terjadi adalah obyek yang dimasalahkan / digelar pasal 263 KUHP sudah sangat jelas rekayasanya apa yang dilaporkan Pemohon masalah surat AJB No.1304/Ciputat/2002 yang diduga tentang tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana Pasal 266 KUHP, penyidik sengaja tidak membantu Pemohon.
 15. Bahwa ternyata gelar perkara tersebut untuk memojokkan Pemohon yang berlangsung diruang data Ditreskrimum Polda Metro Jaya, rupanya gelar perkara tersebut sebagai upaya penyidik Unit 3 SubDitHarda Ditreskrimum, wasidik dan wadir agar supaya laporan Pemohon dihentikan (SP.3) dan atas keinginan terlapor Zaenal Bin Nasan dapat terpenuhi.
 16. Bahwa Pemohon mendapat sms dari orang yang mengaku oknum polisi yang mengetahui bahwa terlapor saudara Zaenal Bin Nasan telah memberikan uang pertama sebesar Rp.200.000.000; dan kedua memberikan uang sebesar Rp.

Hal 4 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000; kepada Termohon / penyidik Unit 3 SubDitHarda Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menghentikan laporan pidana Pemohon (Sp.3).

17. Bahwa terkait lapora pidana Lp/3299/IX/2012/PMJ/2012 tanggal 26 September 2012 tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2012 tanggal 20 September 2002 yang tertuang pada halaman 4 menerangkan jual beli ini meliputi pula seindang tanah kosong berikut segala sesuatu yang tertanam dialas tanah tersebut hal tersebut. perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim agar dapat diketahui pada lokasi yang menjadi obyek sengketa ada bangunan dialasnya milik Pemohon yang telah dirusak oleh terlapor saudara Zaenal Bin Nasan Dkk, Putusan Pidana No. 1020/Pid.B/2004/PN.TNG tanggal 4 Nopember 2004.
18. Bahwa menjadi jelas dan terang apa yang dilaporkan Pemohon ke Sentra pelayanan Polda MetroJaya (SPK) tindak pidana yang dilaporkan Pemohon telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pada bukti surat AJB tersebut tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik melanggar Pasal 266 KUHP Termohon / penyidik jika mau berpihak kepada Pemohon unsur unsur pidana sudah terpenuhi ada disurat akta Jual Beli pada halaman 4 tersebut.
19. Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti bukti surat tanggal 26 Januari 2016 kepada Termohon surat tanda penerimaan kepada Penyidik Unit 3 SubDitHarda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Termohon / penyidik memang tidak ada niat serius untuk melanjutkan perkara sampai kepengadilan demi keadilan bagi Pemohon selaku korban dimana hal ini dapat dilihat dari tidak digunakannya kewenangan penyidik secara maksimal untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap terlapor sudara Zaenal Bin Nasan. Pemohon menyerahkan bukti-bukti Antara lain:
 - Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.268/Pdt/2008/PN.TNG.
 - Foto Copy putusan Pengadilan Tinggi Banten Perkara No. 95/Pdt/2009/PT. BTN
 - Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 1324 K/Pdt/2010
 - Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Perkara No.673.PK/Pdt/2012
 - Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 102/Pdt.PLW/2012/PN.TNG
 - Foto Copy Penetapan Eksekusi No.85/PEN.EKS/2011/PN.TNG/2011/PN/TNG
 - Foto Copy Girik /Letter C No.654 dan Girik /Letter C No.655 Persil 29D.I.

Hal 5 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Girik/Letter C No.36 Persil 29.D.I
 - Foto Copy Peta Rincikan Girik C No.36
 - Foto Copy Surai Keterangan Kepala Desa Rempoa tanggal 3 Oktober 2003
Foto Copy Peta Blok
 - Foto Copy Surat Keterangan Lurah tanggal 15 Agustus 2003.
20. Bahwa berdasarkan Pasal 7 KUHAP tidak ada satu pun yang menyiratkan atau menegaskan tugas penyidik untuk mencari dan menentukan bukti yang cukup atau mencukupkan bukti karena pembuktian alat bukti yang cukup bukanlah kewenangan penyidik. Ranah pengujiannya adalah sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, bahwa justru selama penyidikan Termohon telah tidak menggunakan kewenangannya untuk menindak lanjuti pemeriksaan terlapor menjadi tersangka penyidik tidak melakukan upaya paksa penahanan, penyitaan terhadap surat Akta Jual Beli No.1304/Ciputat/2002 atas nama terlapor berdasarkan laporan polisi Lp.3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 26 September 2012 tentang tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana diatur Pasal 266 KUHP, sehingga bagaimana mungkin Termohon selaku penyidik dapat secara ceroboh dan keliru secepat itu menyimpulkan tidak cukup bukti.
21. Bahwa gelar perkara yang dilaksanakan Termohon kepada Pemohon semata mata adalah sudah sangat jelas rekayasa yang dilakukan oleh Termohon / penyidik 3 SubDitHarda Ditreskrimum sebagai dasar SP3 digunakan dengan mengalihkan pada Pasal 263 KUHP dan bukan Pasal 266 KUMP yang digelar untuk dijadikan dasar laporan Pemohon.
22. Bahwa Pemohon mendapat surat dari Termohon pada tanggal 28 Januari 2016 surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) diberitahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang pemohon laporkan, penyidik telah melakukan langkah langkah sebagai berikut telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Sdr. H. Jaswar Chatib, Sdr. Rusmala Dewi, Sdr. Rachmat Bachtiar, Sdr. Ninih binti H.M Nasan, Sdr. Zaenal bin Nasan (sebagai Saksi) dan telah dilakukan gelar perkara tanggal 13 Januari 2016.
23. Bahwa Pemohon mendapat surat dari Termohon Nomor B/1845/1/2016/Datro pada tanggal 29 Januari 2016 Perihal Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diberitahukan terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016 Termohon / Penyidik 3 SubDitHarda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, penyidikan perkara pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagai dimaksud dalam pasal 266 KUHP yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2009 di jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Rempoa Kecamatan

Hal 6 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Tangerang selatan atas nama Pelapor / Pemohon / H. Jaswar Chatib yang diduga dilakukan oleh Zaenal Bin Nasan Cs dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

24. Bahwa sangat beralasan hukum jika pemohon merasa dirugikan oleh Termohon akibat surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya karena Pemohon sudah selama 13 (tiga belas) tahun menjalani proses perkara, Pemohon lelah mengalami kerugian Materiil dan InMateriil hingga sampai diajukan Permohonan Prapradilan ini.

Berdasarkan fakta dan uraian hukum tersebut dialas maka Pemohon mohon agar pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara Prapradilan ini berkenan memutuskan permohonan ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Prapradilan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP.3) dan penghentian penyidikan yang diterbitkan Termohon dinyatakan Batal atau tidak sah serta melawan hukum.
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 266 KUHP dan segera diproses dan dilimpahkan kepengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan oleh JPU.
4. Memerintahkan kepada Termohon agar berkas penyidikan atas nama Tersangka dilimpahkan perkaranya Ke Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan agar Pemohon selaku korban tindak pidana perkara Aquo lebih cepat mendapat keadilan dan kepastian hukum.
5. Menyatakan Tersangka saudara Zaenal Bin Nasan Cs dinyatakan bersalah sehingga dapat dilanjutkan penyidikan dan penuntutan di Pengadilan.
6. Memerintahkan kepada Termohon dan penuntut umum agar dalam melanjutkan penyidikan, Termohon melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti berupa asli surat Akta Jual Beli No.1304/Ciputat/2002 guna pemeriksaan penyidikan penuntutan di Pengadilan Aquo.
7. Menyatakan hukumnya bahwa terhadap obyek perkara yaitu surat Akta Jual Beli adalah cacat hukum dan ditarik untuk dibatalkan / tidak berlaku lagi dalam bentuk apapun hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Tersangka / kuasa hukumnya.
8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 7 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon Praperadilan sendiri H. JASWAR CHATIB, sedangkan Termohon Praperadilan hadir Hadir menghadap AKBP AMINULLAH, SH., AKBP ZAHKUDIN, SH, MM., AKBP DADANG SUHERMAN, SH., AKBP LILIK SUNARYATI, SH., KOMPOL DEWOTO, SH., KOMPOL DR NOVA IRONE, SH, MH., BRIPKA BUDI SETIAWAN, SH., dan BRIPTU SUHARTON masing-masing anggota Bidkum Polda Metro Jaya yang memilih domisili wilayah hukum dan berkantor di Bidkum Polda Metro Jaya Berdasarkan surat kuasa khusus Dir Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 8 April 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Kuasa Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut pihak Termohon telah menyampaikan Jawabannya , sebagai berikut :

TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa inti pokok permohonan adalah :

1. Mengabulkan gugatan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dan penghentian penyidikan yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan batal atau tidak sah serta melawan hukum;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dengan pasal 266 KUHP dan segera diproses dan dilimpahkan kepengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan oleh JPU;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON agar berkas penyidikan atas nama tersangka dilimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Penuntut Umum dan Pengadilan agar PEMOHON selaku korban tindak pidana perkara a quo lebih cepat mendapat keadilan dan kepastian hukum;
5. Menyatakan tersangka saudara Zaenal Bin Nasan Cs dinyatakan bersalah sehingga dapat dilanjutkan penyidikan dan penuntutan di Pengadilan;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON dan penuntut umum agar dalam melanjutkan penyidikan, TERMOHON melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti berupa asli surat Akta Jual Beli No.

Hal 8 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1304/Ciputat/2002 guna pemeriksaan penyidikan penuntutan di Pengadilan A quo;

7. Menyatakan hukumnya bahwa terhadap obyek perkara yaitu surat akta jual beli adalah cacat hukum dan ditarik untuk dibatalkan. Tidak berlaku lagi dalam bentuk apapun hingga adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah terjadi perdamaian antara PEMOHON dengan tersangka/ kuasa hukumnya;
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

TENTANG EKSEPSI

Eksepsi Perkara A quo ERROR IN PERSON

Bahwa perkara a quo berdasarkan Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002 antara Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA selaku penjual dan Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs selaku pembelisedangkan dalam perkara pokok yang saat ini juga sebaga PEMOHON adalah H. Jaswir Chatib yang tidak ada hubungan hukum sama sekali para pihak yang ada didalam Akta Jual beli maupun kepemilikan atas tanah yang disengketakan sehingga terhadap laporan yang diajukan PEMOHON di hentikan penyidikannya (SP3) karena tidak memiliki legal standing oleh karena itu PEMOHON dalam perkara praperadilan ini tidak mempunyai legal standing maka terhadap gugatan yang diajukan PEMOHON menjadi ERROR IN PERSON dengan demikian gugatan PEMOHON patut untuk ditolak

Eksepsi Permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon OBSCURE LABEL

PEMOHON dalam perkara aquo berdasarkan gugatan yang diajukan PEMOHON baik dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dan tidak berdasar hukum karenafaktanya Akta Jual Beli Nomor. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002 yang menjadi obyek sengketa antara pelapor H. Jaswir Chatib dan terlapor H.M Nasan bin Nipan sudah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah tetap (inkrah) namun disisi lain pelapor membenarkan kebenaran adanya tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP terhadap Akta Jual Beli Nomor. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002, Maka permohonan PEMOHON patut untuk dikesampingkan atau tidak dapat diterima.

Hal 9 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON.
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON.

TENTANG KRONOLOGIS PERKARA.

1. Bahwa perkara berawal Sekitar tanggal 20 September 2002 dimana telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002 selaku pembeli Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA dan selaku penjual adalah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs jual beli meliputi sebidang tanah kosong seluas 1438 M2 yang beralamat di Jl Ir Juanda RT 01/01 Kel Rempoa Kec Ciputat Tangerang Selatan
2. Bahwa Tanah yang dijual adalah tanah milik H.M.NASAN dengan bukti berupa Girik No. 655 persil 29 D.I atas nama H.M. NASAN, "sebidang tanah kosong"
3. Bahwa selanjutnya H. JASWAR CHATIB yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut dan diatas tanah ada bangunannya tetapi bukti kepemilikannya tanah dan bangunan yang diakui oleh pelapor H. JASWAR CHATIB, pelapor tidak dapat menunjukan IMB (Ijin Mendirikan bangunan) untuk membuktikan beradaan bangunan tersebut.
4. Adapun bukti kepemilikan pelapor berupa :
 - a. kwitansi.
 - b. Putusan Perdata PN Tng No.268/PDT.G/2008/PN.TNG antara JASWAR CHA-TIB melawan NASROH binti NAHLAN bin H. NIPAN tertanggal 17 Juni 2009.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G /2008/PN.TNG tgl 20 Januari 2010.

Hal 10 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan peristiwa ini maka pada tanggal 26 September 2012 Sdr H. JASWAR CHATIB melaporkan ZAENAL BIN HASAN Cs di SPK Polda Metro Jaya dengan tuduhan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP dengan Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012;
6. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan perkara a quo adalah masuk dalam ranah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRON binti NAHLAN bukan dengan ZAENAL bin H.M.NASAN hal ini diperkuat adanya Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G/2008/PN.TNG tgl 20 Januari 2010 peristiwa Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2002, Tanggal. 20 September 2002 adalah sah berdasarkan hukum sehingga perkara dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dengan surat ketetapan penghentian penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 karena Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002 sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G/2008/PN.TNG tgl 20 Januari 2010;
7. Bahwa faktanya Akta Jual Beli Nomor. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002 yang menjadi obyek sengketa antara pelapor dan terlapor sudah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah tetap (inkrah) namun disisi lain pelapor membenarkan kebenaran adanya tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP terhadap Akta Jual Beli Nomor. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002

C. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa benar TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012, tentang perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP dengan terlapor Zaenal Bin Nasan. Dengan berdasarkan Laporan Polisi tersebut TERMOHON melaksanakan kewajibannya membuat administrasi penyidikan antara lain :

Hal 11 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perintah Tugas Nomor.:
SP.Tugas/3231/X/2012/Ditreskrimum tanggal 4 Oktober 2012;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor :
SP.Sidik/2982/X/2012/Ditreskrimum tanggal 4 Oktober 2012;
- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :
B/705/I/2016/Datro tanggal 19 Januari 2015.

2. Bahwa kemudian TERMOHON melakukan pemeriksaan Saksi yang dituangkan dalam :

- a. BAP Saksi H. JASWAR CHATIB yang menerangkan pada intinya bahwatindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentiek adalah keterangan yang diberikan kepada Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2002, Tgl. 20 Sept 2002 pada halaman 4 berbunyi Jual Beli meliputi pula "Sebidang Bangunan milik Saksi (H. JASWAR CHATIB). Kejadian diketahui pada tanggal 17 Des. 2009 kejdian di Jl. Ir. H. Juanda Rt. 01 Rw.01 Kel. Rempoa Ciputat Tang-Sel yang diduga dilakukan oleh Sdr ZAENAL bin NASAN Cs, yang menjadi korban adalah saksi sendiri (H. JASWAR CHATIB). Bahwa bidang tanah tersebut menurut pelpor H. JASWAR CHATIB sejak tahun 2001 telah berdiri Bangunan miliknya. Bukti kepemilikan pelapor berupa :

- 1) Kwitansi.
- 2) Putusan Perdata PN Tng No. 268/PDT.G/2008/PN.TNG antara JASWAR CHATIB melawan NASROH binti NAHLAN bin H. NIPAN tertanggal 17 Juni 2009.
- 3) Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G/2008/PN.TNG tgl 20 Jan 2010.

- b. BAP Saksi RUSMALA DEWI yang menerangkan pada intinya Saksi mengetahui adanya perbuatan Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentiek pada keterangan yang ada didalam Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2002, tanggal 20 Sept. 2002 pada halaman 4 berbunyi Jual beli meliputi pula "Sebidang tanah kosong berikut segala sesuatu yang tertanam diatas tanah tersebut" padahal di tanah tersebut ada berdiri Bangunan milik H. JASWAR CHATIB. Bahwa 1 (satu) Unit Bangunan Ruko sebanyak ukuran 5m x 26m yg dibangun pada sekitar th. 2001 belum ditempati masih dalam keadaan kosong,

Hal 12 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan tsb milik H. JASWAR CHATIB dengan. bukti kepemilikan berupa kwitansi dan pada kwitansi bertuliskan pembayaran sebidang tanah seluas 130 M2 terletak di Jl Ir. Juanda. Bahwa AJB No. 1304/Ciputat/2002, tgl. 20 Sept. 2002 untuk penerbitan SHM No. 04044/Rempoa an. REZA RENALDY dan DEWI MONITA sebelum terjadi jual beli antara ZAENAL bin NASAN, CS dengan REZA RENALDY dan DEWI MONITA terhadap tanah yang terletak di Jl. Ir. Juanda Ciputat telah ada Bangunan milik H. JASWAR CHATIB berupa toko, Saksi tidak tahu kapan H. JASWAR CHATIB membangun Bangunan di atas tanah tsb akan tetapi saksi tahu saat dirusak yaitu pada sekitar tanggal 2 Nov 2003 yang merusak ZAENAL bin NASAN Cs. H. JASWAR CHATIB membeli tanah dari ahli Waris NAHLAN bin NIPAN

- c. BAP Saksi RACMAT BACHTIARYang menerangkan pada intinyaSaksi tidak tahu Kapan dan dimana terjadinya tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta Authentiek, siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban. Saksi tidak tahu, kapan, bagaimana, bersama siapa dan apa alasan Sdr., ZAENAL bin NASAN, Cs melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta Authentiek, Saksi mengetahui bahwa tanah milik H. JASWAR CHATIB yang dijual oleh ZAENAL Bin NASAN telah berdiri bangunan Toko milik H. JASWAR CHATIB adapun dijual kepada siapa saksi tidak tahu. Saksi mengetahui bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah milik H. JASWAR CHATIB dibangun sekitar tahun 2001 dibangun oeh siapa saksi tidak tahu akan tetapi saksi mengetahui saat dirusak.
- d. BAP Saksi REZA RHENALDI SYAIFULYang menerangkan pada intinyasaksi tidak mengetahui apakah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs pernah membeli tanah atau tidak. Bahwa Fotokopi Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2002 Tg. 20 Sept 2002 yang diperlihatkan oleh penyidik aslinya ditanda tangani oleh saksi di Jl. Kemang dalam IV K-28 Kel. Bangka Mampang Prapatan Jak-Sel. Pada Tgl. 18 Sept. 2002, yang meminta tanda tangan Sdr H. ROHIM selaku orang yang mengurus jual beli tnh dimaksud, luas tanah sesuai akta yang dibeli seluas 1.430 M2, harga jual beli sebesar Rp. 1.832.012.000,- letak tanah di Jl.

Hal 13 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciputat Raya Rempoa Tangerang Selatan. Alasan saksi mengatakan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr ZAENAL bin NASAN sedangkan saksi menanda tangani akta jual beli No. 1304/Ciputat/2002, tanggal 20 September 2002 antara Sdr selaku pembeli dan ZAENAL bin NASAN, Cs selaku penjual adalah karena pada saat menanda tangani akta tersebut saksi tidak menghadap dan berhadap-hadapan di Hadapan PPAT Kecamatan Ciputat. saksi menjelaskan bahwa saksi membeli tanah dari Sdr ZAENAL bin NASAN berupa tanah kosong. Saksi menjelaskan bahwa terhadap pembelian tanah tersebut saksi tidak melakukan pengecekan, yang melakukan pengecekan adalah sdr. H. ROHIM. Akta tersebut digunakan untuk alas hak penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor. 04044/Rempoa atasnama REZA RENALDY SYAIFUL dan DEWI MONITA. Terhadap putusan perkara perdata yang dimenangkan oleh Sdr H. JASWAR KHATIB (selaku Penggugat) di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap putusan perkara nomor : 268/Pdt.G/2008/PN.TNG saat ini sedang diajukan PK oleh Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs selaku Pemohon peninjauan kembali melawan H. JASWAR KHATIB selaku termohon Peninjauan kembali sesuai Risalah Pernyataan Pemohonan Peninjauan kembali Nomor : 268/Pdt.G/2008/PN/TNG tanggal 23 Mei 2012

- e. BAP Saksi Ir. DARWIN yang menerangkan pada intinya Saksi bekerja sebagai pemborong bangunan dan saksi tidak mengetahui terjadinya tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentic dan saksi tidak tahu siapa yang menjadi korbannya Saksi tidak tahu keadaan tanah yang dijual oleh ZAENAL bin NASAN, tetapi seingat saksi pada sekitar bulan Juni 2001, saksi menerima SPK (surat perintah kerja) dari H. Jaswar Chatib, untuk melakukan pembangunan Ruko diatas tanah seluas 130 M2 yang terletak di Jl. H. Ir. Juanda R. 01 Rw. 01 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Tangerang dan pada saat itu saksi mengerjakan pembangunan tanpa dilengkapi IMB. Pada saat proses pekerjaan sudah mencapai 70 % yaitu sekitar September 2001 dilapangan pekerjaan saksi dihentikan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke H. Jaswar Chatib.

Hal 14 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. BAP Saksi DEWI MONITA yang menerangkan pada intinya bahwa foto copy AJB No. 1304/Ciputat/2002, tanggal. 20 September. 2002 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi aslinya benar saksi yang menanda tangani di Jl. Kemang dalam IV K-28 Kel. Bangka Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Pada tanggal 18 September 2002, yang meminta tanda tangan Sdr H. ROHIM selaku orang yang mengurus jual beli tanah dimaksud, adapun luas tanah sesuai AJB 1.430 M2, harga jual beli Rp. 1.832.012.000,- dan letak tanah di Jl. Ciputat RY. Rempoa Tang-Sel., penanda tangan pada saat itu dengan REZA RHENALDI SYAIFUL (adik saksi). Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr ZAENAL bin NASAN sedangkan saksi menanda tangani akta jual beli No. 1304/Ciputat/2002, tanggal 20 Sept. 2002 antara Sdr selaku pembeli dan ZAENAL bin NASAN, Cs selaku penjual adalah karena pada saat menanda tangani akta tersebut saksi tidak menghadap PPAT Kecamatan Ciputat. Bahwa saksi tidak mengetahui apa bukti surat tanah yang saksi beli dari ZAENAL Bin NASAN cs karena yang mengurus adalah Jual Beli adalah H. ROHIM, Objek tanah yang saksi beli adalah Berupa tanah kosong, harga jual beli tanah tersebut kurang lebih Rp. 1.300.000.000,-(satu milyar tiga ratus juta) terhadap pembelian tanah tersebut, saksi tidak pernah melakukan pengecekan lokasi, yang melakukan pengecekan lokasi adalah H. ROHIM. Bahwa Akta yang digunakan untuk alas hak penerbitan Sertifikat Hak milik Nomor. 04044/Rempoa atas nama REZA RENALDY SYAIFUL dan DEWI MONITA.
- g. BAP Saksi Hj. NINIH bin H. M NASAN yang menerangkan pada intinya saksi yang menanda tangani Akta g. BAP 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002 dimana tanah yang dijual adalah tanah milik H.M.NASAN dengan bukti surat berupa Girik no. 655 persil 29 D.I atas nama H.M. NASAN. Setahu saksi tanah yang dijual kepada Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdr DEWI MONITA adalah sebidang tanah kosong adapun harganya saksi tidak tahu karena yang menjual adalah Sdr ZAENAL secara khusus saksi tidak mengecek tanah tersebut pada saat dijual tetapi saksi tahu tanah tersebut

Hal 15 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak dipinggir jalan raya Ir. H. Juanda karena saksi sering lewat

Saksi tidak tahu bahwa sebelum dijual tanah tersebut ada bangunan Sdr JASWAR CHATIB setahu saksi jual beli sebidang tanah kosong.

- h. BAP Saksi ZAENAL bin NASAN yang menerangkan pada intinyasaksi kenal dengan H. JASWAR CHATIB pada sekitar tahun 2002 di Pengadilan Agama Tangerang dalam hubungan pada saat itu H. JASWAR CHATIB selalu mengikuti NURASYID (Alm) dan NASROH sidang di Pengadilan agama Tangerang Melawan keluarga saksi pada saat sidang pecah waris terhadap tanah yang terletak di Jl. Gang H. Usman atau Jl. PT. Sandratek (C. 36 Persil 29 atas nama H. NIPAN). Benar saksi menjual tanah sesuai Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2002, tanggal 20 September 2002 dan sekarang telah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 04044/Rempoa atas nama DEWI MONITA dan REZA RENALDI SYAIFUL seluas 1438 M2 dengan harga jual beli tiap meter Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) letak tanah Jl. Ir. H. Juanda Rt. 01 Rw. 01 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan. Bahwa tanah yang dijual adalah tanah milik H.M. NASAN bin NIPAN (orang tua saksi) dengan bukti surat yang tanah tanah tersebut adalah berupa Girik No. 655 atas nama H. M. NASAN adapun luas yang tertera digirik sekitar seluas 1070 M2. Bahwa tanah yang saksi jual kepada REZA RHEINALDI SYAIFUL dan Sdr. DEWI MONITA adalah tanah kosong dengan luas 1438 M2 dengan harga jual beli per Meter Rp. 1.700.000,- Melakukan mengecek dan tidak ada Bangunan milik H. JASWAR CHATIB dilokasi tanah tersebut terletak dipinggir jalan raya Ir. H. DJUANDA Kel. Rempoa. Setahu saksi H. JASWAR CHATIB tidak pernah membeli tanah dari Sdr. NURASYID dan NASROH tetapi pada saat saksi berperkara dengan keluarga NURASYID dan NASRON dipengadilan agama Tangerang perkara pembagian harta warisan. H. NIPAN bin IJIN, H. JASWAR CHATIB apabila perkara NURASYID dan NASROH menang melawan saksi dijanjikan akan diberikan tanah seluas 130 M2 terhadap tanah C. 36 Persil 29 Jl. Sandratek Gg. H. USMAN Rt. 03 Rw. 06 Kel. Rempoa Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan. Saksi menang

Hal 16 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2010/PN.JKT.SB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rempoa Tabngerang Selatan pada kenyataannya perkara kalah, Tidak pernah terjadi jual beli terhadap obyek tanah tersebut kepada H. JASWAR CHATIBdigunakan sebagai alas hak peneribitan SHM No. 04044/Rempoa an. DEWI MONITA dan REZA RENALDI SYAIFUL.

3. Bahwa dari keterangan H. JASWAR CHATIB (pelapor) RUSMALA DEWI RACMAT BACHTIAR, REZA RHENALDI SYAIFUL, Ir. DARWIN, DEWI MONITA, Hj. NINIH bin H. M NASAN dan terlapor ZAENAL bin NASAN makatidak ditemukan adanya perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP hal ini didukung adanya alatbukti dengan sebelumnya membuat surat perintah penyitaan, Berita Acara penyitaan dan surat permohonan ijin penyitaan yang ditujukan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan berupa ;
 - a. kwitansi.
 - b. Putusan Perdata PN Tng No.268/PDT.G/2008/PN.TNG antara JASWAR CHA-TIB melawan NASROH binti NAHLAN bin H. NIPAN tertanggal 17 Juni 2009.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G /2008/PN.TNG tgl 20 Januari 2010
 - d. Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggl 20 September 2002 selaku pembeli Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA dan selaku penjual adalah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs jual beli meliputi sebidang tanah kosong seluas 1438 M2.
 - e. Girik no. 655 persil 29 D.I atas nama H.M. NASAN, "sebidang tanah kosong"
4. Bahwa faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G /2008/PN.TNG tgl 20 Januari 2010 dan putusan pengadilan agama Nomor : 30/PDT.G /2004/PT A.Bdg tanggal 8 Juni 2005 yang pada intinya Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggl 20 September 2002 selaku pembeli Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA dan selaku penjual adalah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs jual beli meliputi sebidang tanah kosong seluas 1438 M2 adalah sah berdasarkan hukum sehingga peristiwa jual beli antara Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA dan selaku penjual adalah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs jual beli meliputi sebidang tanah

Hal 17 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong seluas 1438 M2 adalah sah, selain itu PEMOHON bukan merupakan pihak dalam perkara aquo.

5. Bahwa dari hasil penyidikan TERMOHON terhadap saksi-saksi dan bukti yang didapatkan oleh TERMOHON untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas unsur-unsur yang disangkakan terhadap Terlapor (Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs) serta guna objektivitas atas penanganan perkara tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 2 huruf a Perkap Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Polri yang menyatakan gelar perkara pada awal penyidikan bertujuan untuk menentukan statu perkara pidana atau bukan sehingga TERMOHON melakukan gelar perkara di Dit ReskrimPolda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2016 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrim, tanggal 26 September 2012, tentang perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta authentic sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHPdengan terlapor Zaenal Bin Nasandihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar yang hasilnya perkara dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup buktikarena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta authentic sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHPdengan alasan perkara a quoAdalah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRON binti NAHLAN bukan dengan ZAENAL binti H. M. NASAN untuk itu terhadap perkara tersebut dihentikan penyidikannyaantara PEMOHON dan TERLAPOR tidak tergambar adanya perbuatan Zaenal Bin Nasanyang dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta authentic Sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti dan persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain sehingga TERMOHON melakukan Penghentian Penyidikan sudah tepat dan sudah sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana diuraikan pada point-point jawaban diatas dan sesuai bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHP :”Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup

Hal 18 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya." Dimana tindakan TERLAPOR bukan merupakan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam akta autentik melainkan Adalah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRON binti NAHLAN bukan dengan ZAENAL binti H. M. NASAN untuk itu terhadap perkara tersebut dihentikan penyidikannya

7. Bahwa berdasarkan amanah pasal 76 ayat 1 huruf b, TERMOHON telah melakukan penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut tidak cukup bukti sekaligus bukan merupakan tindak pidana.
8. Bahkan sebagai wujud keseriusan penanganan perkara tersebut TERMOHON telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON tentang Penghentian penyidikan tersebut.
9. Bahwa sebelum melakukan Penghentian Penyidikan TERMOHON telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Januari 2016 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrim, tanggal 26 September 2012, dihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar;
 - Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/194/I/2016/Ditreskrim tanggal 29 Januari 2016.
 - Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrim tanggal 29 Januari 2016.
 - Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
10. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 1 s/d 24 yang menyatakan Perbuatan ZAENAL binti H. M. NASAN merupakan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam akta autentik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON adalah gugatan yang mengada-ngada karena perkara a quo adalah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRON binti NAHLAN bukan dengan ZAENAL binti H. M.

Hal 19 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASANDan PEMOHON tidak dapat membuktikan alas hak atas perkara a quo sehingga terhadap perkara a quo dihentikan penyidikannya karena sudah sesuai dengan pasal 109 KUHP yang mana penghentian penyidikan tersebut sudah sah berdasarkan hukum dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pada kesempatan ini ijinlah kami selaku TERMOHON, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mulia, melalui Bapak Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dan penghentian penyidikan yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dengan pasal 266 KUHP;
4. Menolak untuk melimpahkan perkaranya ke Kejaksaan Penuntut Umum dan Pengadilan agar PEMOHON selaku korban tindak pidana perkara a quo lebih cepat mendapat keadilan dan kepastian hukum;
5. Menolak untuk melanjutkan penyidikan dan melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti berupa asli surat Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2002 guna pemeriksaan penyidikan penuntutan di Pengadilan A quo;
6. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila hakim mempunyai keputusan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 25 sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Photocopy Akta Jual Beli
Bukti P.2 : Putusan Pidana Pengurusan No. 1020/Pid.B/2004/P.N.TNG.
Bukti P.3 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri I Tangerang No. 95/PDT/2009/P.T.BTN. Jo. 268/Pdt.G/2008/PN/TNG

Hal 20 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.4 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri I Tangerang No. 1324/K/PDT/2010 Jo. 268/Pdt.G/2008/PN/TNG.
- Bukti P.5 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri I Tangerang Putusan MA No. 673 PK/PDT/2012 Jo. 268/Pdt.G/2008/PN/TNG.
- Bukti P.6 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri I Tangerang No. 102/PDT-PLW/2012/PN.TNG.
- Bukti P.7 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri I Tangerang No. 85/PEN-EKS/2011/ PN/TNG. PenetapanEksekusi
- Bukti P.8 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri I Tangerang No. 145/PDT-G/2013/ PN/TNG.
- Bukti P.9 : Putusan Perdata Pengadilan Negeri I Tangerang No. 268/PDT.G/2008/PN/TNG.
- Bukti P.10 : Girik C 654/PetaRicikan/SuratKeteranganLurah 3 Oktober 2003.
- Bukti P.11 : Blok 14 DaftarLampiranPeta Blok/C 36
- Bukti P.12 : SuratKeteranganKepalaDesaTanggal 15 Agustus 2003.
- Bukti P.13 : PutusanPidanaKepalaDesadalamKeteranganRiwayat Tanah No. 214/Pid.B/2005/PN.TNG.
- Bukti P.14 : SuratTandapenerimaantanggal 26-1-2016/Surat SP2HP. Tanggal 28-1-2016/SuratPemberitahuanPenghentiantanggal 29-1-2016.
- Bukti P.15 : TandaBuktiLaporTanggal 26 September 2012
No. 3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum.
- Bukti P.16 : SP2HP Propamtanggal 8 Januari 2014.
- Bukti P.17 : SuratPanggilanBid.Propamtanggal 2 April 2014.
- Bukti P.18 : PemberitahuanTindakLanjutSurat Dumas tanggal 19 September 2014.
- Bukti P.19 : PemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 14 Oktober 2012.
- Bukti P.20 : SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 13 Oktober 2012.
- Bukti P.21 : SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 4 Juni 2013.
- Bukti P.22 : SuratPemberitahuanPerkembanganHasilPenyidikan (SP2HP) tanggal 24 Juli 2013.
- Bukti P.23 : Suratke KADIV PROPAM MABES POLRI Tanggal 26 Februari 2016.
- Bukti P.24 : SuratJawabanSekjen DPR Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2015.
- Bukti P.25 : SuratJawabandari OMBUDSMAN Republik Indonesia tanggal 6 November 2015.

Hal 21 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas.
3. Bukti T-3 : Surat perintah Penyidikan.
4. Bukti T-4 : Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan
5. Bukti T-5 : Saksi H. JASWAR CHATIB (PELAPOR)
6. Bukti T-6 : Saksi RUSMALA DEWI
7. Bukti T-7 : Saksi RACMAT BACHTIAR
8. Bukti T-8 : Saksi REZA RHENALDI SYAIFUL,
9. Bukti T-9 : Saksi Ir. DARWIN
10. Bukti T-10 : Saksi DEWI MONITA
11. Bukti T-11 : Saksi Hj. NINIH bin H. M NASAN
12. Bukti T-12 : terlapor ZAENAL bin NASAN
13. Bukti T-13 : Kwitansi.
14. Bukti T-14 : Putusan Perdata PN Tng No.268/PDT.G/2008/PN.TNG antara JASWAR CHA-TIB melawan NASROH binti NAHLAN bin H. NIPAN tertanggal 17 Juni 2009.
15. Bukti T-15 : Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G /2008/PN.TNG tgl 20 Januari 2010
16. Bukti T-16 : Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggl 20 September 2002 selaku pembeli Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA dan selaku penjual adalah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs jual beli meliputi sebidang tanah kosong seluas 1438 M2
17. Bukti T-17 : Girik no. 655 persil 29 D.I atas nama H.M. NASAN, "sebidang tanah kosong"
18. Bukti T-18 : GELAR PERKARA
19. Bukti T-19 : SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
20. Bukti T-20 : SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
21. Bukti T-21 : SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
22. Bukti T-22 : SP2HP (SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN)

Hal 22 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 1(satu) orang saksi yakni Rusmala Dewi yang sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu Pemohon melaporkan perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu pada Akta Jual Beli tersebut pada tahun 2012 di Polda Metro Jaya.
- Bahwa juga saksi diberi tahu tentang SP3 dari Kepolisian Polda Metro Jaya oleh H. Jaswar Chatib ,
- Bahwa saksi juga tahu sebelum dibongkar ada pengukuran dari Petugas Ukur BPN yang kemudian setelah diukur \pm sebulankemudian bani dibongkar bangunannya dan terbitlah sertifikat.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Praperadilan ini Termohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon atas Permohonan tersebut telah mengajukan tanggapan/Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Perkara A quo ERROR IN PERSON

Bahwa perkara a quo berdasarkan Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002 antara Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA selaku penjual dan Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs selaku pembelisedangkan dalam perkara pokok yang saat ii juga sebaga PEMOHON adalah H. Jaswir Chatib yang tidak ada hubungan hukum sama sekali para pihak yang ada didalam Akta Jual beli maupun kepemilikan atas tanah yang disengketakan sehingga terhadap laporan yang diajukan PEMOHON di hentikan penyidikannya (SP3) karena tidak memiliki legal standing oleh karena itu PEMOHON dalam perkara praperadilan ini tidak mempunyai legal standing maka terhadap gugatan yang diajukan PEMOHON menjadi ERROR IN PERSON dengan demikian gugatan PEMOHON patut untuk ditolak

Hal 23 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon OBSCURE LABEL_PEMOHON dalam perkara aquo berdasarkan gugatan yang diajukan PEMOHON baik dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena faktanya Akta Jual Beli Nomor. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002 yang menjadi obyek sengketa antara pelapor H. Jaswir Chatib dan terlapor H.M Nasan bin Nipan sudah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah tetap (inkrah) namun disisi lain pelapor membenarkan kebenaran adanya tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP terhadap Akta Jual Beli Nomor. 1304/Ciputat/2002 tanggal 20 September 2002, Maka permohonan PEMOHON patut untuk dikesampingkan atau tidak dapat diterima.

Menimbang terhadap Eksepsi Permohonan Pemohon PraPer Error in Persona terhadap laporan yang diajukan PEMOHON di hentikan penyidikannya (SP3) karena tidak memiliki legal standing oleh karena itu PEMOHON dalam perkara praperadilan ini tidak mempunyai legal standing maka terhadap gugatan yang diajukan PEMOHON menjadi ERROR IN PERSON Hakim PraPer berpendapat siapa yang harus didudukkan sebagai Termohon sesuai pasal 1 butir 10 KUHP PraPer merupakan salah satu kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa setiap perkara PraPeradilan yang diajukan dalam hal sah dan tidaknya penghentian Penyidikan harus ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah tempat kedudukan Penyidik yang menghentikan penyidikan in casu yang dalam Permohonan ini yang menghentikan Penyidikan ini adalah Penyidik POLDA METRO JAYA POLRI dan KUHP telah menyandarkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada Instansi Kepolisian maka permohonan Pemohon sudahlah tepat ditujukan kepada POLDA METRO JAYA ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon OBSCURE LABEL Eksepsi tersebut Hakim PraPer berpendapat setelah membaca dan meneliti permohonan Pra Per ini pada hakekatnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas dasar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 yang dilakukan oleh Penyidik POLDA METRO JAYA terhadap Laporan Polisi Nomor:: LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 dari Pelapor / Pemohon adalah tidak sah dan hal tersebut sesuai dengan jelas merupakan permohonan yang berada didalam kewenangan lembaga Praperadilan tentang sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP ;

Hal 24 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan Termohon tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tersebut di sangkal oleh Termohon sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Praperadilan nya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan nya maka Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda dengan bukti surat P – 1 sampai dengan P-25 , dan 1 (SATU)orang saksi yang keterangannya di dengar di bawah sumpah; ;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon guna meneguhkan dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat bukti sebanyak 20 fotokopi surat yang diberi tanda bukti T-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 tetapi tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah pihak yang dirugikan terhadap Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut terkait dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrim tanggal 29 Januari 2016 Tentang Penghentian Penyidikan: Laporan Polisi Nomor:: LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrim, tanggal 26 September 2012 oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Direktur Reserse dan Kriminal khusus Polda Metro Jaya,terkait tindak pidana menyuruh menempatkan/memasukkan keterangan palsu kedalam Akta otentik adalah keterangan yang diberikan kepada Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2002, Tgl. 20 Sept 2002 pada halaman 4 berbunyi Jual Beli meliputi pula sebidang tanah kosong berikut segala sesuatu yang tertanam diatas tanah tersebut“ pada hal di tanah tersebut ada berdiri Sebidang Bangunan milik Pemohon (H. JASWAR CHATIB). yang diduga dilakukan oleh Sdr ZAENAL bin NASAN Cs, yang menjadi korban adalah Pemohon (H. JASWAR CHATIB). Bahwa bidang tanah tersebut menurut pelapor H. JASWAR CHATIB sejak tahun 2001 telah berdiri Bangunan miliknya Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya dengan demikian Pemohon pihak yang dirugikan selaku pihak ketiga yang berkepentingan terhadap

Hal 25 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi yang dilaporkan Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol: LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa menurut Termohon telah mendalilkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap laporan Pemohon telah dilakukan secara profesional dan proporsional sesuai dengan teknis dan prosedur penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana :

1. Bahwa benar TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012, tentang perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP dengan terlapor Zaenal Bin Nasan. Dengan berdasarkan Laporan Polisi tersebut TERMOHON melaksanakan kewajibannya membuat administrasi penyidikan antara lain :
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor.: SP.Tugas/3231/X/2012/Ditreskrimum tanggal 4 Oktober 2012;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2982/X/2012/Ditreskrimum tanggal 4 Oktober 2012;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/705/I/2016/Datro tanggal 19 Januari 2015.
2. Bahwa kemudian TERMOHON melakukan pemeriksaan Saksi yang dituangkan dalam :
 - a. BAP Saksi H. JASWAR CHATIB
 - b. BAP Saksi RUSMALA DEWI
 - c. BAP Saksi RACMAT
 - d. BAP Saksi Ir. DARWIN
 - e. BAP Saksi DEWI MONITA
 - f. BAP Saksi Hj. NINI bin H. M NASAN
 - g. BAP Saksi ZAENAL bin NASAN
3. Bahwa dari keterangan H. JASWAR CHATIB (pelapor) RUSMALA DEWI, RACMAT BACHTIAR, REZA RHENALDI SYAIFUL, Ir. DARWIN, DEWI MONITA, Hj. NINI bin H. M NASAN dan terlapor ZAENAL bin NASAN makatidak ditemukan adanya perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP hal ini didukung adanya alat bukti dengan sebelumnya membuat surat perintah penyitaan, Berita

Hal 26 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara penyitaan dan surat permohonan ijin penyitaan yang ditujukan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan berupa ;

- a. kwitansi.
 - b. Putusan Perdata PN Tng No.268/PDT.G/2008/PN.TNG antara JASWAR CHA-TIB melawan NASROH binti NAHLAN bin H. NIPAN tertanggal 17 Juni 2009.
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G /2008/PN.TNG tgl 20 Januari 2010
 - d. Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggl 20 September 2002 selaku pembeli Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA dan selaku penjual adalah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs jual beli meliputi sebidang tanah kosong seluas 1438 M2.
 - e. Girik no. 655 persil 29 D.I atas nama H.M. NASAN, "sebidang tanah kosong"
4. Bahwa faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 95/PDT/2009/PT.BTN jo No. 268/PDT.G /2008/PN.TNG tgl 20 Januari 2010 dan putusan pengadilan agama Nomor : 30/PDT.G /2004/PT A.Bdg tanggal 8 Juni 2005 yang pada intinya Akta Jual Beli no. 1304/Ciputat/2002 tanggl 20 September 2002 selaku pembeli Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA dan selaku penjual adalah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs jual beli meliputi sebidang tanah kosong seluas 1438 M2 adalah sah berdasarkan hukum sehingga peristiwa jual beli antara Sdr REZA RHENALDI SYAIFUL dan Sdri DEWI MONITA dan selaku penjual adalah Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs jual beli meliputi sebidang tanah kosong seluas 1438 M2 adalah sah, selain itu PEMOHON bukan merupakan pihak dalam perkara aquo.
5. Bahwa dari hasil penyidikan TERMOHON terhadap saksi-saksi dan bukti yang didapatkan oleh TERMOHON untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas unsur-unsur yang disangkakan terhadap Terlapor (Sdr ZAENAL bin NASAN, Cs) serta guna objektivitas atas penanganan perkara tersebut maka berdasarkan pasal 70 ayat 2 huruf a Perkap Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan Polri yang menyatakan gelar perkara pada awal penyidikan bertujuan untuk menentukan statu perkara pidana atau bukan sehingga TERMOHON melakukan gelar perkara di Dit ReskrimPolda Metro Jaya tanggal 13 Januari 2016 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrim, tanggal 26 September 2012, tentang perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHPdengan terlapor Zaenal Bin Nasandihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik

Hal 27 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar yang hasilnya perkara dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta authentic sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP dengan alasan perkara adalah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRON binti NAHLAN bukan dengan ZAENAL binti H. M. NASAN untuk itu terhadap perkara tersebut dihentikan penyidikannya antara PEMOHON dan TERLAPOR tidak tergambar adanya perbuatan Zaenal Bin Nas yang dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta authentic sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP.

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti dan persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain sehingga TERMOHON melakukan Penghentian Penyidikan sudah tepat dan sudah sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana diuraikan pada point-point jawaban diatas dan sesuai bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHP : "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya." Dimana tindakan TERLAPOR bukan merupakan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam akta authentic melainkan Adalah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRON binti NAHLAN bukan dengan ZAENAL binti H. M. NASAN untuk itu terhadap perkara tersebut dihentikan penyidikannya
7. Bahwa berdasarkan amanah pasal 76 ayat 1 huruf b, TERMOHON telah melakukan penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut tidak cukup bukti sekaligus bukan merupakan tindak pidana.
8. Bahkan sebagai wujud keseriusan penanganan perkara tersebut TERMOHON telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON tentang Penghentian penyidikan tersebut.
9. Bahwa sebelum melakukan Penghentian Penyidikan TERMOHON telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Januari 2016 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrim, tanggal 26 September 2012, dihadapan para pejabat Polda Metro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh peserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar;

Hal 28 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPPP/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016.
- Membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016.
- Membuat Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

10. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada angka 1 s/d 24 yang menyatakan Perbuatan ZAENAL binti H. M. NASAN Cs merupakan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam akta autentik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON adalah gugatan yang mengada-ngada karena perkara a quo adalah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRON binti NAHLAN bukan dengan ZAENAL binti H. M. NASAN dan PEMOHON tidak dapat membuktikan alas hak atas perkara a quo sehingga terhadap perkara a quo dihentikan penyidikannya karena sudah sesuai dengan pasal 109 KUHAP yang mana penghentian penyidikan tersebut sudah sah berdasarkan hukum dengan demikian dalil PEMOHON patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa menurut dalil Pemohon alasan penyidik menghentikan penyidikan atas dasar TIDAK CUKUP BUKTI adalah alasan yang terlalu cepat dan tindakan yang ceroboh untuk menyimpulkan tidak cukup bukti karena

1. Bahwa laporan pidana Lp/3299/IX/2012/PMJ/2012 tanggal 26 September 2012 tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2012 tanggal 20 September 2002 yang tertuang pada halaman 4 menerangkan jual beli ini meliputi pula seindang tanah kosong berikut segala sesuatu yang tertanam dialas tanah tersebut hal tersebut. perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim agar dapat diketahui pada lokasi yang menjadi obyek sengketa ada bangunan dialasnya milik Pemohon yang telah dirusak oleh terlapor saudara Zaenal Bin Nasan Dkk, Putusan Pidana No. 1020/Pid.B/2004/PN.TNG tanggal 4 Nopember 2004.
2. Bahwa menjadi jelas dan terang apa yang dilaporkan Pemohon ke Sentra pelayanan Polda Metro Jaya (SPK) tindak pidana yang dilaporkan Pemohon telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pada bukti surat AJB tersebut tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik melanggar Pasal 266 KUHP Termohon / penyidik jika mau berpihak kepada Pemohon unsur unsur pidana sudah terpenuhi ada disurat akta Jual Beli pada halaman 4 tersebut.
3. Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti bukti surat tanggal 26 Januari 2016 kepada Termohon surat tanda penerimaan kepada Penyidik Unit 3 SubDitHarda

Hal 29 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Termohon / penyidik memang tidak ada niat serius untuk melanjutkan perkara sampai kepengadilan demi keadilan bagi Pemohon selaku korban dimana hal ini dapat dilihat dari tidak digunakannya kewenangan penyidik secara maksimal untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap terlapor saudara Zaenal Bin Nasan. Pemohon menyerahkan bukti-bukti Antara lain:

- Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.268/Pdt/2008/PN.TNG.
 - Foto Copy putusan Pengadilan Tinggi Banten Perkara No. 95/Pdt/2009/PT. BTN
 - Foto Copy Putusan Mahkamah Agung No. 1324 K/Pdt/2010
 - Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Perkara No.673.PK/Pdt/2012
 - Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 102/Pdt.PLW/2012/PN.TNG
 - Foto Copy Penetapan Eksekusi No.85/PEN.EKS/2011/PN.TNG/2011/PN/TNG
 - Foto Copy Girik /Letter C No.654 dan Girik /Letter C No.655 Persil 29D.I.
 - Foto Copy Girik/Letter C No.36 Persil 29.D.I
 - Foto Copy Peta Rincian Girik C No.36
 - Foto Copy Surai Keterangan Kepala Desa Rempoa tanggal 3 Oktober 2003
 - Foto Copy Peta Blok
 - Foto Copy Surat Keterangan Lurah tanggal 15 Agustus 2003.
4. Bahwa selama penyidikan Termohon telah tidak menggunakan kewenangannya untuk menindak lanjuti pemeriksaan terlapor menjadi tersangka penyidik tidak melakukan upaya paksa penahanan, penyitaan terhadap surat Akta Jual Beli No.1304/Ciputat/2002 atas nama terlapor berdasarkan laporan polisi Lp.3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum tanggal 26 September 2012 tentang tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana diatur Pasal 266 KUHP,
5. Bahwa gelar perkara yang dilaksanakan Termohon kepada Pemohon semata mata adalah sudah sangat jelas rekayasa yang dilakukan oleh Termohon / penyidik 3 SubDitHarda Ditreskrimum sebagai dasar SP3 digunakan dengan mengalihkan pada Pasal 263 KUHP dan bukan Pasal 266 KUMP yang digelar untuk dijadikan dasar laporan Pemohon.
6. Bahwa Pemohon mendapat surat dari Termohon pada tanggal 28 Januari 2016 surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) diberitahukan bahwa proses penyidikan terhadap perkara yang pemohon laporkan, penyidik telah melakukan langkah langkah sebagai berikut telah melakukan pemanggilan

Hal 30 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan saksi Sdr. H. Jaswar Chatib, Sdr. Rusmala Dewi, Sdr. Rachmat Bachtiar, Sdr. Ninih binti H.M Nasan, Sdr. Zaenal bin Nasan (sebagai Saksi) dan telah dilakukan gelar perkara tanggal 13 Januari 2016.

7. Bahwa Pemohon mendapat surat dari Termohon Nomor B/1845/1/2016/Datro pada tanggal 29 Januari 2016 Perihal Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, diberitahukan terhitung mulai tanggal 29 Januari 2016 Termohon / Penyidik 3 SubDitHarda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, penyidikan perkara pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagai dimaksud dalam pasal 266 KUHP yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2009 di jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Tangerang selatan atas nama Pelapor / Pemohon / H. Jaswar Chatib yang diduga dilakukan oleh Zaenal Bin Nasan Cs dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hukum sebagaimana tercermin dalam jawab - menjawab persoalan tersebut, pertama haruslah di lihat pada ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP, dimana ditentukan secara limitatif, bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan yang menjadi wewenanganya, karena :

- 1 Tidak terdapat cukup bukti ;
- 2 Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
- 3 Dihentikan demi hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan Termohon didalam melakukan Penghentian Penyidikan didasarkan kepada alasan tidak cukup bukti terkait dengan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam Akta otentik melanggar pasal 266 KUHP, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012, dengan terlapor ZAENAL BIN NASAN dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan pra peradilan ini adalah menyangkut Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 JO Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 maka yang perlu di telusuri lebih lanjut adalah apakah penghentian penyidikan oleh Termohon telah sesuai dengan hukum, dengan demikian Hakim Pra Peradilan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 DAN Bukti T-1, dihubungkan dengan bukti surat Pemohon dan Termohon menunjukkan terhadap laporan PEMOHON, telah disikapi oleh TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap

Hal 31 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. JASWAR CHATIB , 2.Saksi RUSMALA DEWI , 3. Saksi RACMAT , 4. Saksi Ir. DARWIN , 5. Saksi DEWI MONITA , 6. Saksi Hj. NINIH bin H. M NASAN , 7. Saksi ZAENAL bin NASAN ; TERMOHON telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON tentang Penghentian penyidikan tersebut. sebelum melakukan Penghentian Penyidikan TERMOHON telah melakukan gelar perkara di Polda Metro Jaya pada tanggal 13 Januari 2016 terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012,

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan bukti – bukti guna mendukung dalil sangkalannya tersebut berupa bukti T – 1 s/d T – 22, yang menunjukkan dari Termohon dalam menangani perkara Laporan Polisi LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 terkait tindak pidana memasukkan keterangan palsu kedalam Akta otentik dan melanggar pasal 266 KUHP, dengan terlapor ZAENAL BIN NASAN dkk yang selanjutnya Termohon telah mengeluarkan surat T – 19 dan T – 20 untuk menghentikan proses penyidikan atas Tersangka Terlapor ZAENAL BIN NASAN dkk

Menimbang, bahwa menurut dalil Termohon dalam melakukan proses penyidikan perkara yang dilaporkan, TERMOHON MEMBUAT Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diberikan kepada PEMOHON dan berdasarkan laporan hasil gelar perkara telah dihentikan karena tidak cukup bukti oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 JO Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti dan persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain sehingga TERMOHON melakukan Penghentian Penyidikan sudah tepat dan sudah sesuai dengan prosedur hukum, sesuai bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHP :”Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ” Dimana tindakan TERLAPOR bukan merupakan tindak pidana memasukan menang kedalam akta autentik melainkan Adalah sengketa kepemilikan antara H. JASWAR CHATIB melawan NASRON binti NAHLAN bukan dengan ZAENAL binti H. M. NASAN untuk itu terhadap perkara tersebut dihentikan penyidikannya ;

Hal 32 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan ini berawal dari laporan pidana/polisi dari Pemohon Lp/3299/IX/2012/PMJ/2012 tanggal 26 September 2012 tentang perkara tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2012 tanggal 20 September 2002 bukti P-1 yang tertuang pada halaman 4 menerangkan jual beli ini meliputi pula seindang tanah kosong berikut segala sesuatu yang tertanam dialas tanah tersebut hal tersebut. dapat diketahui pada lokasi yang menjadi obyek sengketa ada bangunan dialasnya milik Pemohon yang telah dirusak oleh terlapor saudara Zaenal Bin Nasan Dkk, Putusan Pidana No. 1020/Pid.B/2004/PN.TNG tanggal 4 Nopember 2004 bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara RI mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dibidang Penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan keadilan maka sesuai Paraturan Kepala kepolisian Negara republik Indonesia nomer 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa pasal 109 KUHAP nomer 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

- a. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- b. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Termohon menghentikan penyidikannya dengan alasan Tersangka tidak cukup bukti menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang terdapat pada surat Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2012 tanggal 20 September 2002 atau melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyidikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas senyatanya sudah diperoleh bahwa diketemukan *bukti yang cukup adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara tindak pidana menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu atau*

Hal 33 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan palsu pada akta otentik.” memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat juga telah diajukan oleh Pemohon dapat diketahui pada lokasi yang menjadi obyek sengketa ada bangunan dialasnya milik Pemohon yang telah dirusak oleh terlapor saudara Zaenal Bin Nasan Dkk, Putusan Pidana No. 1020/Pid.B/2004/PN.TNG tanggal 4 Nopember 2004 bukti P-2 dan akte jual beli ;dan sudah harus ditentukan Para Pelaku atau Para Tersangkanya sehingga sesuai apa yang dimaksud Penyidikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam proses penyidikan yang dilakukan Termohon dalam hal ini Penyidik senyatanya sudah memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat juga telah diajukan oleh Pemohon alat bukti berupa surat-surat yang menyangkut mengenai

Menimbang, bahwa kesimpulan Gelar Perkara seharusnya berdasarkan setidak tidaknya upaya Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon semakin tambah menjadi terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan Pelakunya sehingga alasan Termohon menghentikan Penyidikan: atas dasar Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 JO Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 adalah TIDAK SAH

Menimbang, bahwa alasan Termohon menghentikan Penyidikan karena tidak cukup bukti , yang berdasarkan keterangan saksi-saksi ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti dan persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain yang mana dalam jawaban Termohon sendiri telah dilakukan upaya penyitaan terhadap surat surat untuk dijadikan bukti surat namun oleh Termohon tidak juga dibuktikan adanya upaya paksa penyitaan terhadap bukti surat yang berkaitan dengan akta yang menjadi bukti adanya perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu terhadap bukti P-1 berupa Akta Jual Beli No. 1304/Ciputat/2012 tanggal 20 September 2002 atau melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam Akta Authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP ;

Menimbang, bahwa alasan yang di kemukakan sebagaimana hal tersebut bukanlah merupakan alasan yang relevan untuk penghentian penyidikan dan tidak sesuai fakta yang mana Penyidik belum melakukan upaya maksimall dalam melakukan Penyidikan;

Hal 34 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang dilaporkan ini bermula dari adanya perbuatan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik, maka konfrontir antara yang terlibat dalam perbuatan pembuatan akta tersebut menjadi penting untuk dilakukan untuk mencari siapa diantara pelaku tersebut yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum secara pidana, karena perbuatan dalam hukum pidana bukan dirumuskan berdasarkan perbuatan fisik, tetapi perbuatan dirumuskan berdasarkan apa yang menjadi motivasi dari perbuatan tersebut, dengan dilakukan konfrontir diharapkan akan menjadi terang dan jelas apa yang menjadi motivasi tersangka dan pelapor melakukan jual beli tanah dan dilakukan berulang kali, apakah perbuatan tersebut dilakukan sendiri atau keterlibatan pihak lain, sehingga akan tergambar dengan jelas ada tidaknya perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal 183 KUHAP, maka dengan telah dilakukan pemeriksaan dan dibuat berita acara keterangan saksi, dan barang bukti surat yang di gunakan sebagai bahan untuk menuju kepada berkas perkara yang memenuhi syarat karena yang seharusnya juga sudah ada pemeriksaan Tersangka , sejatinya menunjukkan bahwa terhadap perkara a quo, sekurang –kurang telah di dapati 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana di kehendaki oleh KUHAP, sehingga karenanya melalui proses gelar perkara yang belum maksimal dan kemudian telah di terbitkannya penghentian penyidikan, kiranya tidak cukup terdapat alasan yang sah bahwa terhadap perkara tersebut dinyatakan tidak cukup bukti untuk di proses yang nantinya di limpahkan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pengertian tidak terdapat cukup bukti dalam undang undang , adalah tidak terdapat sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana di tentukan dalam pasal 183 KUHAP, hal tersebut akan bermuara pada putusan hakim, dimana sekurang – kurangnya harus terdapat 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan terdakwa bersalah, dan pasal 184 KUHAP menentukan jenis – jenis alat bukti ;

Menimbang, bahwa kewenangan menilai dari pembuktian tersebut sepenuhnya berada dan akan di tentukan dalam proses persidangan nanti apabila sudah dilimpahkan untuk disidangkan, dan hal tersebut menjadi kewenangan dari Hakim untuk menilai suatu alat bukti, hal ini mengacu pada bunyi pasal 183 KUHAP, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah telah di tentukan secara limitatif dalam pasal 184 KUHAP,

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan yang di kemukakan oleh Termohon, yang menyatakan bahwa kesimpulan /keputusan gelar bahwa perkara

Hal 35 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak cukup bukti, hal tersebut telah bertentangan dengan prinsip – prinsip dalam KUHAP vide pasal 183 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dimana pada hakekatnya terhadap perkara tersebut telah terdapat cukup bukti, tercermin keterangan saksi– saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan Para Pemohon, sehingga karenanya terhadap penerbitan Penghentian Penyidikan dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 JO Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 adalah TIDAK SAH dan sudah sepatutnya dan juga beralasan hukum penyidikan perkara dengan No. SP.Sidik/2982/X/2012/Ditreskrimum dilanjutkan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP penyidikan terhadap Tersangkanya dalam perkara ini haruslah dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas untuk menjaga keseimbangan dan kepastian hukum baik untuk kepentingan Pemohon maupun kepentingan para Terlapor serta masyarakat lainnya, maka penyidikan yang telah dihentikan perkara aquo lebih baik untuk dibuka kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuka kembali Penyidikan yang telah dihentikan bukanlah merupakan larangan bagi Penyidik karena justru itulah KUHAP telah mengatur dan memberikan kesempatan melalui acara Pra Peradilan sebagaimana yg terdapat pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perintah penghentian penyidikan tidak sah, maka kepada Penyidik (Termohon) di perintahkan untuk melanjutkan penyidikan dalam perkara ini, dan selanjutnya melimpahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan di kabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197(1) huruf i KUHAP menentukan surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara di bebaskan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan barang bukti, oleh karena putusan praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77,78,80,82 ayat (3) huruf b, 109 ayat (2) KUHAP, serta peraturan Undang-undang lainnya berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Termohon

DALAM POKOK PERKARA

Hal 36 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 JO Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/194/I/2016/Ditreskrimum tanggal 29 Januari 2016 Tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 adalah TIDAK SAH ;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3299/IX/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 26 September 2012 atas nama pelapor H. JASWAR CHATIB. ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar nihil ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **4 Mei 2016** oleh kami **PUDJI TRI RAHADI,S.H.**, selaku hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu **NURLELAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM PRAPERADILAN

NURLELAWATI, SH, MH

PUDJI TRI RAHADI,SH

Hal 37 dari 37 Hal Putusan No. 39/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)